



PEMBUBARAN LEMBAGA NEGARA NON STRUKTURAL DALAM PERATURAN PRESIDEN NO.112 TAHUN 2020 PERSPEKTIF RESTRUKTURISASI BIROKRASI

Putri Alvanita

Sahabat Komisi Yudisial Kota Salatiga

Email: putrialvanita1999@gmail.com

Submitted:

3 April 2022

Accepted:

17 Mei 2022

Published:

30 Juni 2022

Abstract

Based on Presidential Regulation No. 112 of 2020, there were 10 non-structural state institutions that were disbanded with the aim of increasing the effectiveness and efficiency of implementing government affairs and national development strategies, so it is interesting to examine from the perspective of Bureaucratic Restructuring because this theory includes institutional structural reforms. The research method used in this research is qualitative research using a normative juridical approach, namely conducting research using literature Presiden's Regulation No.112/2020 on the perspective of Bureaucratic Restructuring. From the results of this study, it is stated that (1) The main reason for the dissolution of non-structural state institutions according to Presidential Regulation No. 112 of 2020 is an effort to increase the effectiveness and efficiency of the implementation of government work, to achieve development strategy plans and the bureaucracy which is considered too full, (2) The position of Non-Structural State Institutions in the constitutional system of the Republic of Indonesia is directly under the leadership of the President of the Republic of Indonesia, (3) The dissolution of Non-Structural State Institutions based on Presidential

Regulation No. 112 of 2020 in accordance with the Theory of Bureaucratic Restructuring because it is in line with the form of Bureaucratic Restructuring, namely: Downsizing, Delaying, Decentralizing, Reorganization, Cost Reduction Strategy, and Competency. Where the theory of bureaucratic restructuring in the government system in Indonesia is currently seen as very important to realize a government system that is in accordance with the goals of the Indonesian state.

Keywords: Dissolution of Institutions, Non-Structural State Institutions, Bureaucratic Restructuring.

Abstrak

Berdasarkan Peraturan Presiden No.112 Tahun 2020 terdapat 10 lembaga negara non structural yang dibubarkan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan serta strategis pembangunan nasional, sehingga menarik untuk meneliti dari Perspektif Restrukturisasi Birokrasi karena teori ini mencakup pembenahan structural kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis structural yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan literatur peraturan Presiden No.112 Tahun 2020 dengan menggunakan teori restrukturisasi birokrasi. Dari hasil penelitian ini disebutkan bahwa (1) Alasan utama pembubaran structural negara non structural menurut Perpres No.112 Tahun 2020 adalah karena sebuah upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kerja pemerintah, untuk mencapai rencana strategi pembangunan dan birokrasi yang dipandang terlalu penuh, (2) Kedudukan Lembaga Negara Non Struktural dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah berada langsung dibawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, (3) Pembubaran Lembaga Negara Non Struktural berdasarkan Peraturan Presiden No.112 Tahun 2020 sesuai dengan Teori Restrukturisasi Birokrasi karena sudah sejalan dengan bentuk Restrukturisasi Birokrasi yaitu: Downsizing, Delaying, Decentralizing, Reorganization, Cost Reduction Strategy, dan Competency.. Dimana teori resturkturisasi birokrasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia pada saat ini dipandang sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan tujuan Negara Indonesia.

Kata Kunci: *Pembubaran Lembaga, Lembaga Negara Non Struktural, Restrukturisasi Birokrasi.*

PENDAHULUAN

Lembaga negara nonstruktural adalah lembaga yang terbentuk melalui peraturan perundang-undangan khusus guna menunjang terlaksananya fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. Lembaga ini merupakan organisasi negara (*state organs*) yang diidealkan independen, dan karenanya lembaga ini berada di luar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif (Basarah, 2014). Lembaga ini merupakan institusi yang dibentuk karena adanya urgensi terhadap tugas khusus yang tidak dapat dilakukan dan diwadahi oleh kelembagaan pemerintah konvensional dengan keunikan dan memiliki karakteristik yang penting, unik, dan terintegrasi efektif (Trisusilo, 2015:22).

Hadirnya Lembaga Nonstruktural dalam sistem ketatanegaraan, menurut Al-faqih (2016:18-21) dipengaruhi oleh tiga hal. “Pertama, kehadirannya sebagai respon perkembangan gagasan negara hukum. Kedua, lahirnya lembaga nonstruktural disebabkan oleh keterlibatan pemerintah dalam lapangan kehidupan rakyat yang semakin luas dan menimbulkan suatu masalah. Ketiga, faktor penyebab lahirnya lembaga nonstruktural adalah adanya fakta semakin pesatnya perkembangan ekonomi dunia dan perkembangan teknologi”.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi urusan pemetintahan serta mencapai strategis nasional (Humas, 2020), Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran 1) Dewan Riset Nasional, 2) Dewan Ketahanan Pangan, 3) Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, 4) Badan Standarisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, 5) Komisi Pengawas Haji Indonesia, 6) Komite Ekonomi dan Industri Nasional, 7) Badan Pertimbangan Telekomunikasi, 8) Komisi Nasioanal Lanjut Usia, 9) Badan Olahraga Profesional Indoensia, dan 10) Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020, seperti yang dikemukakan oleh Menteri Tjahjo Kumolo dalam (Kominfo, 2020) bahwa pembubaran lembaga negara nonstruktural tersebut dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan tidak menyebabkan adanya tugas dan fungsi yang hilang atau tidak terlaksanakan, tetapi diintegrasikan atau dilakukan oleh instansi yang

dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tersebut. Implikasi salah satu adanya pembubaran lembaga negara non struktural adalah mengenai peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan urusan program pemerintahan. Serta meminimalisir dana pengeluaran negara dalam menggelontorkan dana program yang memiliki tugas, fungsi, dan tujuan yang sama.

Restrukturisasi dipandang penting bagi keberlanjutan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, tanpa restrukturisasi suatu organisasi dipandang akan kehilangan kemampuannya untuk bertahan (Purdiaswari, 2016:84). Dengan restrukturisasi organisasi dapat menata ulang struktur yang ada sesuai visi dan misi yang ada. Berdasarkan konsep diatas maka penulis menarik kesimpulan tujuan restrukturisasi ialah untuk mewujudkan struktur organisasi yang baik yang mampu bersaing untuk memenuhi setiap kebutuhan yang ada serta memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dengan menggunakan koordinasi antara sistem penugasan, wewenang dan tanggung jawab setiap organisasi sehingga mampu mewujudkan tujuan organisasi dengan baik.

Restrukturisasi birokrasi berfungsi untuk mengubah struktur fungsi kerjanya, dimana struktur ini merupakan sistem yang mengatur aktivitas melalui tugas dan tanggung jawab kerja, mengatur interaksi melalui proses hubungan kerja. Struktur tugas dan fungsi yang menyebabkan turunnya kepuasan kredibilitas kerja, dimana pengaturan aktivitas kerja tidak sesuai dengan harapan karena terlalu buruk, kemudian diubahlah melalui restrukturisasi birokrasi sehingga diharapkan lebih sesuai dengan harapan. Komponen yang berhubungan dengan faktor emosional sebagai komponen afektif, yaitu timbulnya sikap berdasarkan apa yang dirasakan ketika menghadapi sesuatu (Azwar, 2007).

Restrukturisasi Birokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia saat ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Titik berat dari pemerintahan yang baik, adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Restrukturisasi birokrasi merupakan suatu konsep yang luas ruang lingkupnya, mencakup pembenahan struktural dan kultural. Secara lebih rinci meliputi reformasi struktural (kelembagaan), prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Secara operasional, sejumlah peraturan ditetapkan sebagai landasan yuridis bagi pembenahan birokrasi, antara lain melalui

rancangan peraturan tentang penempatan posisi struktural serta pola pengembangan karir di Negara Indonesia (Santoso, 1993).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Konseptual (djunaedi: 123). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan literatur yang terdapat dalam Perpres No.112 Tahun 2020 tentang pembubaran lembaga negara non struktural dengan menggunakan teori restrukturisasi birokrasi.

PEMBAHASAN

A. Teori Restrukturisasi Birokrasi

1. Pengertian Restrukturisasi Birokrasi

Restrukturisasi berasal dari kata *re* dan *struktur*, makna struktur organisasi berkaitan dengan hubungan yang relatif tetap di antara berbagai tugas yang ada dalam organisasi. Menurut Handoko, *restrkturisasi* dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal dimana organisasi dikelola dengan struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi, bagian, atau posisi maupun individu yang menunjukkan, tugas wewenang dan tanggungjawab yang berbeda dalam suatu organisasi (Handoko, 1998).

C.F Strong dan A.V Dicey memiliki pendapat yaitu lembaga penegak konstitusi dan hukum dibuat berlandaskan undang-undang yang memiliki dasar *constitutional importance* sebagai lembaga-lembaga konstitutional yang berasal dari luar konstitusi tetap memiliki *constitutional importance* yang sama urgennya dengan kewenangan dan kedudukan yang secara spesifik diatur oleh konstitusi (M.Gaus, 1942). Don Hellriegel berpendapat restrukturisasi birokrasi merupakan proses penilaian serta pemilihan struktur dan sistem formal komunikasi, Sumber Daya Manusia, koordinasi, kontrol, tanggung jawab dan kewenangan untuk mencapai tujuan suatu organisasi (Hellriegel,dkk, 2001: 474).

Menurut Gaus ia berpendapat bahwa proses terjadinya restrukturisasi sebuah lembaga negara dilakukan dengan pengintegrasian komisi yang mempunyai kewenangan yang sama, kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan komisi yang dipimpin oleh koordinator komisi. Pilihan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan prioritas dan kepentingan tertentu untuk tujuan

pembentukan sebuah komisi (*the movement for establishing regulatory commissions overlapped in time the short ballot and reorganization movement*) (Hanum, 2021: 151).

Restrukturisasi birokrasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia saat ini menjadi bagian penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan sesuai keinginan negara. Restrukturisasi birokrasi adalah konsep yang cukup luas ruang lingkungannya, yang terdiri dari pembenahan struktural dan kultural. Lebih jelasnya yaitu meliputi reformasi struktural, kultural, prosedural, dan etika dalam birokrasi. Secara operasional, beberapa aturan ditetapkan sebagai sebuah landasan yuridis perombakan birokrasi, antara lain melalui rancangan tentang peraturan penempatan posisi struktural serta bentuk pengembangan jenjang karir (Yusuf, 2018:22). Robbins berpendapat bahwa restrukturisasi organisasi sebagai sebuah proses penataan ulang terhadap tatanan birokrasi yang sudah ada ketika terjadi sebuah masalah atau dinamika di lingkungan internal maupun eksternal maka birokrasi harus bisa mengadaptasi masalah tersebut agar dapat berkembang lebih baik (Robbins, 2006).

Restrukturisasi Birokrasi adalah sebuah perubahan penting bagian birokrasi, antara lain yaitu kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, pengawasan, pelayanan publik, dan akuntabilitas aparatur (Yusuf, 2018:22). Beberapa contoh restrukturisasi birokrasi adalah reformasi kelembagaan dan kepegawaian, perbendaharaan, perencanaan dan penganggaran, keuangan, perizinan, dan sebagainya. Dalam restrukturisasi birokrasi terdapat beberapa hal penting yaitu memperluas *mindset* dan *culture set* serta pengembangan kerja. Teori ini dibentuk untuk mencegah dan meningkatkan proses dan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintahan yang bersih (*good government*), dan bebas KKN.

Sedangkan F. Fox berpendapat sedikit berbeda bahwa lembaga negara penunjang adalah bersifat independen yang dinyatakan secara tegas dalam undang-undang. Sifat independen lembaga tersebut berdasarkan pada tiga poin yakni kepemimpinan yang bersifat kolektif, kepemimpinan tidak dikuasai oleh mayoritas partai politik serta masa jabatan pimpinan komisi tidak habis secara bersamaan namun bergantian. Jimly, menegaskan bahwa sekarang ini semangat birokrasi adalah mengurangi jumlah lembaga bukan memekarkan lembaga.

Penambahan lembaga akan menambah beban anggaran dan sumber daya sehingga semakin menyebabkan obesitas birokrasi.

2. Tujuan Restrukturisasi

Tujuan restrukturisasi organisasi itu sendiri menurut Guillart dan Kelly dalam Purdiaswari dan Idris menjelaskan bahwa restrukturisasi merupakan langkah awal untuk menyiapkan perusahaan atau organisasi mencapai tingkatan teratas kompetisi yang digunakan, hal yang dimaksud ini adalah organisasi yang fit atau ramping (Purdiaswari dan Idris, 2016:84-94). Restrukturisasi dipandang penting bagi keberlanjutan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, tanpa restrukturisasi suatu organisasi dipandang akan kehilangan kemampuannya untuk bertahan. Dengan restrukturisasi organisasi dapat menata ulang struktur yang ada sesuai visi dan misi yang ada.

Berdasarkan konsep diatas maka penulis menarik kesimpulan tujuan restrukturisasi ialah untuk mewujudkan struktur organisasi yang baik yang mampu bersaing untuk memenuhi setiap kebutuhan yang ada serta memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dengan menggunakan koordinasi antara sistem penugasan, wewenang dan tanggung jawab setiap organisasi sehingga mampu mewujudkan tujuan organisasi dengan baik.

Restrukturisasi birokrasi berfungsi untuk mengubah struktur fungsi kerjanya, dimana struktur ini merupakan sistem yang mengatur aktivitas melalui tugas dan tanggung jawab kerja, mengatur interaksi melalui proses hubungan kerja. Struktur tugas dan fungsi yang menyebabkan turunnya kepuasan kredibilitas kerja, dimana pengaturan aktivitas kerja tidak sesuai dengan harapan karena terlalu buruk, kemudian diubahlah melalui restrukturisasi birokrasi sehingga diharapkan lebih sesuai dengan harapan. Azwar mengungkapkan bahwa komponen yang berhubungan dengan faktor emosional sebagai komponen afektif, yaitu timbulnya sikap berdasarkan apa yang dirasakan ketika menghadapi sesuatu (Azwar, 2007). Perubahan sikap situasi dan kondisi kerja jika mengalami restrukturisasi birokrasi ialah berusaha mengubah faktor eksternal pembentuk untuk menuju pada hal yang lebih baik yaitu terwujudnya keinginan yang diinginkan.

Shafritz dan Russel telah mengidentifikasi keberadaan gejala birokrasi yang impersonal, krisis dan disfungsional (*bureaucratic impersonality, bureaucratic inertia and bureaucratic disfungsional*) yang harus dilakukan pembenahan berkelanjutan dalam mekanismenya

untuk menangani jalannya proses kebijakan publik secara rata dan baik (Shafritz dan Russel, 1997). Seluruh peringatan ini mengindikasikan bahwa harapan baik itu ada, berbagai perbaikan dan penyesuaian ulang diharapkan mampu mempercepat pembentukan sosok birokrasi yang memiliki sebuah kualitas yang sangat memadai dalam proses untuk menghadapi permasalahan ataupun konflik yang akan timbul, dan juga secara normative dapat mengetahui bagaimana sosok birokrasi yang mampu menghadapi kompetisi yang akan muncul antar bangsa yang sangat keras dan sengit. Seluruh analisis pakar diatas adalah analisis yang baik dan positif, sebagai sebuah masukan yang berharga untuk selalu digunakan agar menjadi referensi yang berbobot dalam berbagai pertimbangan suatu kajian.

Birokrasi sebagai struktur utama otoritas organisasi yang berdasarkan atas peraturan yang sangat rasional dan peraturan yang mendasar menurut seluruh hukum dan undang-undang, sesungguhnya mewakili kepentingan rakyat maupun pemerintah dan pengendalian proses pemerintahan dengan kuat. Kuat dalam hal birokrasi yang professional dan mempunyai akuntabilitas baik kepada rakyat.

Dilaksanakannya restrukturisasi birokrasi memiliki tujuan agar birokrasi pemerintah selalu berlangsung dengan baik dan kondusif, sesuai dengan prinsip yang semakin maju dan baik dalam melayani masyarakat. Untuk itu, *public governance* selalu mengadakan perbaikan dalam seluruh proses reorientasi internal (Tjokroamidjojo, 2000). Restrukturisasi Birokrasi mengandung tujuan adanya proses tindakan yang rasional dan realistis, berlangsung secara berkelanjutan dengan meliputi evaluasi, penataan, penyempurnaan, perbaikan, penertiban, dan pembaharuan. Yang objeknya adalah seluruh sektor negara pada bidang pemerintahan. Proses restrukturisasi birokrasi dilakukan secara mendasar menurut azas dan ketentuan yang berlaku, pada sedikitnya 4 (empat) sasaran utama, yaitu sistem, kebijakan, peraturan dan akhlak moral.

Restrukturisasi Birokrasi secara singkat merupakan penataan ulang yang dilakukan secara bertahap dan sistematis dengan *correct* dan *perfect* terhadap fungsi utama pemerintahan untuk mencapai kelancaran proses birokrasi yang kualitasnya semakin meningkat meliputi kelembagaan, tata laksana yang jelas/transparan, diimbangi dengan SDM yang bersifat professional terhadap masyarakat untuk menghasilkan pelayanan publik yang prima. Restrukturisasi Birokrasi

termasuk upaya yang strategis, karena merupakan tonggak eksistensi bangsa. Restrukturisasi ini harus berhasil, karena bersifat langsung, segera, dan tajam agar seluruh rencana berjalan dengan matang namun bertahap.

3. Bentuk Restrukturisasi

Secara teoritis, ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk melakukan restrukturisasi menurut Bernadin dan Russel dalam Farid berpendapat bahwa cara tersebut adalah: *Downsizing, Delayering, Decentralizing, Reorganization, Cost Reduction Strategy, Performance Related*. Dengan pembuktian dalam 10 Lembaga Negara Non Struktural sebagai berikut (Farid, 2015) :

Downsizing, merupakan suatu perampingan dimana di dalam organisasi terdapat penghapusan pada beberapa fungsi dan tugasnya. Serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kembali efisiensi, produktivitas suatu organisasi. Sesuai dengan alasan pembubaran lembaga negara non struktural dipandang dari segi efisiensi yang menjadikan alasan pembubarannya. *Delayering*, merupakan kegiatan pengelompokan kembali jenis tugas yang sudah ada, hal ini senada dengan downsizing bedanya terdapat pada kegiatan pengoptimalan kinerja tugas dan fungsi lembaga. *Decentralizing*, merupakan penyerahan beberapa fungsi dan tanggung jawab kepada tingkat organisasi lembaga lain. *Reorganization*, merupakan kegiatan peninjauan atau penyusunan kembali (refocusing) terhadap kemampuan dan sistem organisasi yang bersangkutan. *Cost Reduction Strategy*, merupakan kegiatan pengoptimalan kinerja pada sumber daya yang lebih sedikit namun efektif pada tugas dan fungsi yang sama. *Competency*, merupakan upaya perubahan terhadap struktur organisasi melalui pendefinisian ulang terhadap tugas dan wewenang oleh suatu lembaga.

Restrukturisasi birokrasi dapat terlaksana dengan baik dan lancar, apabila dilakukan dengan adanya dukungan kuat dari sistem politik nasional yang sehat diimbangi dengan jati diri dan kesadaran bangsa yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari minimal 6 (enam) pokok idealisme pendukungnya, yang berwujud tantangan yang butuh diselesaikan untuk dapat dilaksanakan yaitu (Tamin, 2004:83):

- a. Sebuah partai politik yang diketuai atau dipimpin oleh politisi pusat dan daerah, baiknya harus berwawasan kenegarawanan dan berkarya tanpa mengintervensi birokrasi itu sendiri.

- b. Sistem pengambilan kekuasaan harus berorientasi profesionalitas yang mengutamakan elemen komitmen, pengalaman, dan kemampuan pendidikan yang sesuai. Hal ini bersinggungan langsung dengan moralitas yang tinggi, berarti bukan hanya sekedar fungsional dengan dukungan secara tradisional. Hal ini untuk mencegah munculnya keraguan dalam masyarakat luas.
- c. Restrukturisasi secara kelembagaan akan mendapatkan sebuah kemudahan apabila didukung lembaga tinggi negara yang tepat dan berpegang pada komitmen terhadap tujuan negara.
- d. Hal yang menyangkut lembaga yudikatif harus berjalan dengan konsekuen, sesuai dengan batas kewenangannya terutama pada saat menegakkan *rule of law*.
- e. Kondisi masyarakat sebagai tonggak utama proses interaksi social yang berjalan secara lebih terarah, agar tidak menimbulkan tumpang tindih dalam penyelenggaraan negara untuk kepentingan pribadi.
- f. Terakhir, yang sangat penting adalah peran Pers sebagai kekuatan penuh yang mampu secara professional meletakkan restrukturisasi birokrasi sebagai pemberitaan utama untuk kemampuan kontrol dan pengaruh eksistensi.

Keseluruhan idealisme diatas yang menjadikan tantangan dalam sistem sosial dan politik harus disikapi untuk dapat mencapai tujuan dengan baik. Berbarengan dengan itu, manajemen pemerintahan harus tetap dikembangkan menjadi lebih baik dalam segi kelembagaan, *policy* maupun sistem pelaksanaannya dengan reformatif yaitu secara *bottom up* dan selalu berkaitan dengan *forecasting* tantangan masa depan.

Manajemen pemerintahan yang bersifat stagnan dapat memperngaruhi proses restrukturisasi, contohnya, kurangnya penerapan *structure follows strategy*, kurangnya pemikiran kreatif, kurang antisipatif, rendahnya kepercayaan diri, kesempatan dalam mengembangkan diri dan mutasi antar kelompok atau daerah untuk peningkatan karier dan prestasi yang belum menasional yang berdampak buruh terhadap kopentensi yang dapat terhenti.

Forecasting adalah bagian yang sangat penting, karena dapat memeberikan motivasi dan memberikan peringatan akan betapa pentingnya visi dan misi yang akan dicapai. Restrukturusasi birokrasi baiknya dapat memberi jawaban terhadap kelemahan dan tantangan,

melalui penataan ulang yang dilakukan secara terencana, dengan beberapa sasaran, yaitu (Harjanto, 2008):

- a. Memperjelas tugas dan tanggungjawab suatu badan organisasi pada setiap pemerintahan, dengan melakukan penyusunan jumlah dan komposisi yang benas sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi, juga dapat mengadopsi sebuah prinsip yaitu *learning organization* yang dinamis sesuai dengan perkembangan yang selalu ada.
- b. Hasil kerja yang maksimal, karena proses penempatan sudah sesuai dengan kompetensi.
- c. Penyaluran pegawai yang proposional, tidak timpang antar instansi.
- d. Diadakan diklat, demi mendukung peningkatan kompetensi dan pengembangan karier.
- e. Terdapat dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kinerja karena sistem upah yang adil.

Dalam membangun birokrasi professional yang handal dan netral untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Seluruh instansi pemerintahan untuk secara aktif membina sumber daya manusia aparatur negara yang selalu taat kepada asas penyelenggaraan negara. Dan, poin utama dalam restrukturisasi birokrasi adalah *structure follow man* bukan *man follow structure* (Blau dan Meyer, 1987). Mana yang harus dikurangi fungsi yang kemudian menjadi leading bagi struktur bukan sebaliknya. Keputusan untuk membentuk lembaga baru, harus difokuskan dengan apa yang dikerjakan lebih dahulu baru kemudian restrukturisasi.

B. Kedudukan Lembaga Negara Non Struktural dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Perubahan konstitusi di Indonesia di era reformasi dalam hal UUD 1945 bukan hanya perubahan dalam ketentuan, kebijakan, dan pasal belaka, namun perubahan secara struktural dan komprehensif terhadap suatu lembaga negara (Frinaldi, 2005). Hal ini belum diketahui masyarakat luas pada bagian amandemen konstitusinya ataupun reformasi terhadap lembaganya. Perubahan konstitusi ini telah merubah lembaga negara dalam segi status, kedudukan, hubungan maupun eksistensinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam pengawasannya membutuhkan lembaga pengawas eksternal supaya mekanisme pengawasan pemerintahan dapat diperkuat dan berjalan dengan efektif

agar terwujud birokrasi yang bersih dan transparan. Lembaga negara non struktural merupakan *quasi* dari organisasi pemerintah maupun masyarakat, lembaga negara non struktural muncul dengan berkembangnya era reformasi yang membuka keran demokrasi di negara Indonesia.

Lembaga negara non struktural terbentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu untuk menunjang fungsi negara dan pemerintah, yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil serta mendapat pembiayaan dari anggaran negara. Pada umumnya lembaga negara non struktural merupakan lembaga yang memiliki sifat mandiri atau juga independen dalam melaksanakan tugas beserta fungsinya, serta berada diluar sistem struktur kementerian negara, LPNK, maupun lembaga pemerintahan lainnya. Hingga saat inipun belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang lembaga negara non struktural sehingga menimbulkan munculnya lembaga non struktural yang begitu tinggi.

Dalam ke-10 lembaga negara non struktural yang dibubarkan dalam Peraturan Presiden No.112 Tahun 2020 dapat dilihat beberapa pola yang ada yaitu, meliputi:

- a. Lembaga negara non struktural yang anggotanya terdiri dari pejabat dari lingkungan Kementerian ataupun organisasi pemerintah lainnya dan diketahui oleh Presiden. dengan tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi dan melaksanakan program tertentu agar suatu organisasi mencapai keserumpunan.
- b. LNS yang anggotanya merupakan seorang pakar atau profesional yang ahli pada bidang tertentu sehingga sangat selektif dalam proses pemilihannya. LNS ini memiliki tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintah tertentu secara teknis dan urgen.
- c. LNS yang anggotanya masyarakat atau swasta dan unsur pemerintah. LNS ini dibentuk untuk memberikan saran dan pertimbangan kebijakan terhadap presiden.

Menurut I Dewa Gede Atmaja (2012:177) berpendapat bahwa "Tujuan dan kedudukan dari lembaga negara nonstruktural terdapat di dalam ketatanegaraan Indonesia sejalan dengan tujuan negara Indonesia yang tersirat dalam pembukaan UUD 1945 alenia empat, yang berbunyi: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Berikut adalah lembaga-lembaga yang dibubarkan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2020, Presiden Jokowi menetapkan untuk membubarkan sepuluh lembaga nonstruktural, yaitu; 1) Dewan Riset Nasional, 2) Dewan Ketahanan Pangan, 3) Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, 4) Badan Standarisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, 5) Komisi Pengawas Haji Indonesia, 6) Komite Ekonomi dan Industri Nasional, 7) Badan Pertimbangan Telekomunikasi, 8) Komisi Nasional Lanjut Usia, 9) Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan 10) Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Dari uraian diatas kedudukan lembaga negara nonstruktural termasuk ke-10 lembaga yang dibubarkan dalam PerPres No.112 Tahun 2020 adalah merupakan lembaga yang berada langsung dibawah Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Indonesia serta bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Dengan dasar pembentukannya adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden ataupun Peraturan Presiden Republik Indonesia.

C. Pembubaran Lembaga Non Struktural Berdasarkan Peraturan Presiden No.112 Tahun 2020.

Kehadiran Lembaga negara non struktural di Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya sebuah perubahan pada sistem ketatanegaraan Indonesia dari rezim otoriter menjadi rezim demokrasi (Deputi Sekretariat Negara, 2010:4). Pertumbuhan lembaga negara non struktural yang pesat ternyata berbarengan dengan munculnya permasalahan dari sisi efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan negara. Besarnya jumlah lembaga negara non struktural berpotensi terhadap adanya tumpang tindih dengan tugas dan fungsi kementerian yang sudah ada terlebih dahulu, dan ditinjau dari segi pembiayaan dinilai juga membebani APBN, hal ini yang menimbulkan adanya beberapa wacana pembubaran lembaga negara non struktural di Indonesia.

Keputusan pembubaran lembaga negara nonstruktural di sahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 26 November 2020 dan proses penandatanganannya disaksikan oleh Menteri Hukum dan Asasi Manusia Yasonna Laoly (PAN-RB, 2020). Dengan menimbang pembubaran ini dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi

pelaksanaan urusan pemerintahan serta agar tercapai rencana strategis pembangunan nasional dikatakan perlu adanya pembubaran 10 lembaga nonstruktural. Sepuluh lembaga nonstruktural yang dibubarkan adalah:

- a. Dewan Riset Nasional yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2005.
- b. Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2008.
- c. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya dan Madura yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2009.
- d. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2014.
- e. Komisi Pengawasan Haji Indonesia yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 50 Tahun 2014.
- f. Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 8 Tahun 2016.
- g. Komisi Nasional Lnjut Usia yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 52 Tahun 2004.
- h. Badan Pertimbangan Telekomunikasi yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 1 Tahun 1996.
- i. Badan Olahraga Profesional Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2015.
- j. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2018 (Perpres, 2020).

Secara teoritis, ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk melakukan restrukturisasi menurut Bernadin dan Russel (1998:210) (dalam Farid, 2015) cara tersebut adalah: *Downsizing*, *Delayering*, *Decentralizing*, *Reorganization*, *Cost Reduction Strategy*, *Performance Related*. Dengan penjelasan sebagai berikut;

Downsizing, merupakan suatu perampingan dimana di dalam organisasi terdapat penghapusan pada beberapa fungsi dan tugasnya. Serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kembali efisiensi, produktivitas suatu organisasi. Sesuai dengan alasan pembubaran lembaga negara non struktural dipandang dari segi efisiensi yang menjadikan alasan pembubarannya. *Delayering*,

merupakan kegiatan pengelompokan kembali jenis tugas yang sudah ada, hal ini senada dengan downsizing bedanya terdapat pada kegiatan pengoptimalan kinerja tugas dan fungsi lembaga. *Decentralizing*, merupakan penyerahan beberapa fungsi dan tanggung jawab kepada tingkat organisasi lembaga lain. *Reorganization*, merupakan kegiatan peninjauan atau penyusunan kembali (refocusing) terhadap kemampuan dan sistem organisasi yang bersangkutan. *Cost Reduction Strategy*, merupakan kegiatan pengoptimalan kinerja pada sumber daya yang lebih sedikit namun efektif pada tugas dan fungsi yang sama. *Competency*, merupakan upaya perubahan terhadap struktur organisasi melalui pendefinisian ulang terhadap tugas dan wewenang oleh suatu lembaga.

Menurut Tenaga Ahli Utama Kepala Staff Kepresidenan (KSP) Donny Gahral melalui VOA adalah adanya beberapa alasan Presiden Joko Widodo membubarkan sepuluh lembaga negara nonstruktural tersebut diatas adalah (Kompas, 2020); yang Pertama, alasan birokrasi yang terletak di pemerintahan dipadangan terlalu penuh. Kedua, tugas dan fungsi lembaga negara nonstruktural diatas dapat ditangani oleh pihak yang bersangkutan dan kementerian teknis yang ada pada saat ini. Ketiga, menimbang pada saat ini terjadi wabah besar covid19 atau pandemi, pemerintah dirasa sangat perlu melakukan efisiensi terutama pada anggaran negara, dimana anggaran tersebut diperuntukan untuk lembaga negara yang diberikan kepercayaan agar kemudian dapat disalurkan untuk program pemulihan ekonomi nasioanal. Sebelum melakuakan pembubaran lembaga negara nonstruktural tersebut pemerintah melalui Kementerian Aparatur Negara dan Birokrasi (Kemenpan RB) sudah diperintah untuk melakukan evaluasi dan peninjauan ulang serta melakukan kajian terhadap kinerja dan efektivitas dari seluruh lembaga negara nonstruktural tersebut diatas.

Berdasarkan pembubaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perpres Nomor 112 Tahun 2020, untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari:

- a. Dewan Riset Nasional dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi;

- b. Dewan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- c. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya dan Madura dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga;
- e. Komisi Pengawas Haji Indonesia dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama;
- f. Komite Ekonomi dan Industri Nasional dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian di bidang perekonomian;
- g. Badan Pertimbangan Pertimbangan Telekomunikasi dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi;
- h. Komisi Nasional Lanjut Usia dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- i. Badan Olahraga Profesional Indonesia dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga; dan
- j. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi (Perpres No.112, 2020).

Dengan berdasarkan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, pendanaan, pegawai, asset, dan arsip yang dikelola 10 (sepuluh) lembaga negara nonstruktural dialihkan kepada kementerian ataupun lembaga sebagaimana dimaksud” bunyi pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2020 informasi (Perpres No.112, 2020).

Proses pendanaan untuk pelaksanaan proses pengalihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2020 diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

D. Pembubaran Lembaga Negara Non Struktural Dalam Perspektif Restrukturisasi Birokrasi.

Pembubaran lembaga negara non struktural berdasarkan Peraturan Presiden No.112 Tahun 2020 adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh Presiden Republik Indonesia yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Keberadaan Lembaga negara non struktural sebenarnya dapat dijadikan sebagai faktor pendorong *checks and balance*, terwujudnya administrasi yang baik, dan juga birokrasi pemerintahan yang berkualitas (Maulana, 2018). Negara Indonesia yang merupakan negara hukum, seluruh aspek kebijakan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Yang memiliki arti pemerintah tidak dapat melakukan sebuah tindakan dengan tanpa menibangnya dengan peraturan yang ada dan menentang peraturan yang berlaku.

Birokrasi merupakan salah satu aspek penting bahkan bisa dibilang keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik secara sadar atau tidak sadar birokrasi memilih bentuk suatu organisasi untuk mencapai sebuah kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan sebuah masalah sosial. Dalam birokrasi istilah restrukturisasi mengacu kepada proses perubahan suatu struktur organisasi dengan suatu strategi tertentu dan lingkungan tertentu, yang sangat krusial terhadap kelangsungan hidup suatu organisasi (Sulistiowati, 2018). Struktur organisasi lembaga yang terpecah belah akan menimbulkan probabilitas kegagalan komunikasi, semakin banyak lembaga yang menerima perintah implementasi, maka semakin besar juga kemungkinan terjadinya sebuah didistorsi.

Munculnya beberapa lembaga negara non struktural yang memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama akan menimbulkan dan mempengaruhi kecenderungan dalam beberapa hal. Pertama, pembentukan banyak badan lembaga akan mendorong pengembangan perilaku parokial atau budaya politik yang tingkat partisipasi politik yang rendah. Perilaku ini dapat menyebabkan munculnya pertentangan birokrasi dan kurangnya rasa kerjasama dalam sebuah lembaga. Kedua, semakin lebarnya akses untuk kepentingan swasta. Dampaknya akan meningkatkan kesempatan bagi kepentingan untuk menekan para pelaksana kerja untuk bertindak atas dasar paksaan kepentingan pribadi daripada perintah dari pemerintah.

Pembubaran organisasi atau lembaga ini merupakan hasil dari keputusan organisasi pemerintah. Pada hakikatnya perubahan suatu lembaga akan diikuti dengan perubahan secara sistematis atau berkelanjutan, hal ini terjadi karena merupakan sebuah kebutuhan disaat sebuah lembaga tidak lagi sesuai dengan kebutuhan lingkungannya.

Keberhasilan suatu organisasi birokrasi bergantung kepada penetapan dan penataan kebijakan struktur yang berubah serta mampu melakukan antisipasi terhadap perubahan struktur yang akan terjadi, dan dukungan seluruh anggota organisasi, kemampuan menyesuaikan diri, keterampilan dan sikap. Oleh karena itu lembaga negara sebaiknya disusun dengan berdasarkan sebuah visi misi yang jelas. Lalu, desain struktur organisasinya tersusun berdasarkan kebutuhan yang nyata dan mengikuti strategi untuk mencapai visi misi yang sudah ditentukan. Sebuah lembaga juga harus diisi dengan sumber daya manusia yang berkompeten, sistem dan prosedur yang efisien.

Pembubaran lembaga negara non struktural berdasarkan Peraturan Presiden No.112 Tahun 2020 adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh Presiden Republik Indonesia yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Negara Indonesia yang merupakan negara hukum, seluruh aspek kebijakan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Yang memiliki arti pemerintah tidak dapat melakukan sebuah tindakan dengan tanpa menibangnya dengan peraturan yang ada dan menentang peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.112 Tahun 2020 dijelaskan bahwa alasan pembubaran ke-10 lembaga negara non struktural, yaitu: 1) Dewan Riset Nasional, 2) Dewan Ketahanan Pangan, 3) Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, 4) Badan Standarisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, 5) Komisi Pengawas Haji Indonesia, 6) Komite Ekonomi dan Industri Nasional, 7) Badan Pertimbangan Telekomunikasi, 8) Komisi Nasioanal Lanjut Usia, 9) Badan Olahraga Profesional Indoensia, dan 10) Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintah serta untuk mencapai rencana strategis pembangunan nasional. Dan juga guna meningkatkan kinerja serta upaya reformasi birokrasi dan menghindari terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi di lingkungan instansi pemerintah yang mengakibatkan pemborosan kewenangan dan inefisiensi anggaran adalah langkah yang

diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan tujuan negara dan menjalankan proses restrukturisasi birokrasi yang merupakan mekanisme formal dengan proses penataan ulang terhadap tatanan sebuah lembaga atau organisasi yang sebelumnya pernah terbentuk.

Sejalan dengan teori restrukturisasi yang merupakan bagian penting dalam birokrasi yang merupakan proses penataan ulang tugas dan fungsi yang dilakukan secara bertahap dan sistematis dengan *correct* dan *perfect* terhadap fungsi utama pemerintah untuk mencapai proses birokrasi yang kualitasnya semakin meningkat meliputi kelembagaan, tata laksana yang jelas dan transparan, diimbangi dengan sumber daya manusia yang professional untuk menghasilkan pelayanan publik yang prima.

Pembubaran lembaga negara non struktural berdasarkan Perpres No.112 Tahun 2020 sudah sesuai dengan teori restrukturisasi birokrasi dimana teori restrukturisasi birokrasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia pada saat ini dipandang sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan keinginan negara. Dimana ini sesuai dengan fungsi restrukturisasi birokrasi yaitu untuk mengubah struktur fungsi kerja suatu lembaga, struktur tersebut merupakan sistem yang nantinya mengatur aktivitas melalui tugas dan tanggung jawab kerja yang sesuai. Karena struktur dan fungsi yang menyebabkan turunnya kepuasan ataupun kredibilitas kerja suatu lembaga di mata masyarakat, dimana pengaruh aktivitas kerja tidak sesuai karena tidak berjalan secara efektif dan terlalu penuh sehingga tidak tercapai sebuah keefisienan.

Pembubaran lembaga negara non struktural ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja birokrasi di lingkungan instansi pemerintah tanpa menyebabkan adanya tugas dan fungsi yang hilang atau juga tidak terlaksana kembali, tetapi diintegrasikan atau dilakukan oleh instansi yang dimandatkan melalui proses restrukturisasi birokrasi berpatokan dengan PerPres tersebut. Keberhasilan suatu organisasi birokrasi bergantung kepada penetapan dan penataan kebijakan struktur yang berubah serta mampu melakukan antisipasi terhadap perubahan struktur yang akan terjadi, dan dukungan seluruh anggota organisasi, kemampuan menyesuaikan diri, keterampilan dan sikap.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penataan organisasi adalah kegiatan untuk menata ulang

organisasi atau birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan (Hariandja, 1999). Didasari oleh argumen diatas maka sudah sepantasnya perlu mendapatkan sebuah pertimbangan yang proporsional, sehingga organisasi lembaga birokrasi yang dibangun oleh pemerintah dapat menjadi lembaga yang benar-benar sesuai dengan keinginan.

Pembubaran lembaga negara non struktural berdasarkan Perpres No.112 Tahun 2020 sudah sesuai dengan bentuk teori restrukturisasi birokrasi yaitu 1) *Downsizing* atau satu perampingan dimana didalam sebuah organisasi atau lembaga terdapat penghapusan pada beberapa tugas dan fungsi yang sama. 2) *Delayering* atau kegiatan pengelompokan kembali suatu jenis yang sudah ada atau sebuah pengoptimalisasian kinerja suatu lembaga. 3) *Decentralizing* atau proses menyerahkan beberapa fungsi dan tanggung jawan kepada tingkat organisasi lembaga lain. 4) *Reorganization* adalah kegiatan peninjauan atau penyusunan kembali (*refocusing*) terhadap kompetensi inti (*core competition*). 5) *Cost reduction strategy* adalah kegiatan pengoptimalan kinerja padasumber daya yang lebih sedikit namun efektif. 6) *Competency* adalah kegiatan perubahan struktur organisasi.

Downsizing, merupakan suatu perampingan dimana di dalam organisasi terdapat penghapusan pada beberapa fungsi dan tugasnya. Serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kembali efisiensi, produktivitas suatu organisasi. Sesuai dengan alasan pembubaran lembaga negara non struktural dipandang dari segi efisiensi yang menjadikan alasan pembubarannya. Hali ini dibuktikan pada kesesuaiannya dengan penghapusan Dewan Riset Nasional yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, namun ALMI lebih luas cakupannya yaitu mencakup seluruh negara yang terbetuk lama berdasarkan UU No.8 Tahun 1990 dan tugas DRN dimandatkan kepada ALMI untuk tujuan efisiensi tugas dan fungsi lembaga. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia juga dinilai oleh Presiden RI tidak meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan maka dibubarakn dan digantikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Delayering, merupakan kegiatan pengelompokan kembali jenis tugas yang sudah ada, hal ini senada dengan downsizing bedanya terdapat pada kegiatan pengoptimalan kinerja tugas dan fungsi lembaga. Dibuktikan kesesuaiannya dengan Dewan Ketahanan Pangan

yang digabungkan tugas dan fungsi kerjanya dengan Badan Pangan Nasional serta diintegrasikan ke dalamnya yang tertuang pada Peraturan Presiden No.66 Tahun 2021. Sementara Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan yang diserahkan tugas serta fungsinya kepada Deputi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga yang memiliki tugas dan fungsi yang sejalan dibawah Deputi Bidang Peningkatan Prestasi.

Decentralizing, merupakan penyerahan beberapa fungsi dan tanggung jawab kepada tingkat organisasi lembaga lain. Dibuktikan kesesuaiannya dengan penyerahan tugas dan wewenang Komisi Pengawasan Haji Indonesia kepada Kementerian pemerintah dalam bidang agama, serta Komisi Nasional Lanjut Usia yang tugas dan wewenangnya diserahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Reorganization, merupakan kegiatan peninjauan atau penyusunan kembali (refocusing) terhadap kemampuan dan sistem organisasi yang bersangkutan. Dibuktikan dengan Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang tugas dan fungsinya dilakukan oleh mayoritas pelaku usaha yang bermain di sector rill dan industri, hal ini menjadi alasan Presiden membubarkan Lembaga KEIN karena kegiatannya perlu ditinjau kembali efektifitas didalamnya, dan untuk sementara wewenangnya diberikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Cost Reduction Strategy, merupakan kegiatan pengoptimalan kinerja pada sumber daya yang lebih sedikit namun efektif pada tugas dan fungsi yang sama. Dibuktikan dengan Badan Pertimbangan Telekomunikasi yang kemudian tugasnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Dirjen PPI).

Competency, merupakan upaya perubahan terhadap struktur organisasi melalui pendefinisian ulang terhadap tugas dan wewenang oleh suatu lembaga. Dibuktikan dalam Badan Olahraga Profesional Indonesia yang pembinaannya dilakukan oleh M. Kusnaeni selaku komentator bola professional dan perlu dilakukan pengembangan dan pengendalian ulang serta dilanjutkan tugas dan fungsinya oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Badan Pengembangan Wilayah Surabaya dan Madura yang diketuai oleh Herman Hidayat yaitu seorang tokoh masyarakat dari Sumenep yang wewenang selalu dalam proses pembenahan hingga lembaga tersebut dibubarkan

kemudian dikembalikan kepada lembaga terkait dengan wewenang yang lebih jelas yaitu kepada Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam membubarkan sepuluh lembaga negara non struktural menurut Perpres No.112 Tahun 2020 adalah pencegahan dari ketidak efisienan tugas dan fungsi serta meminimalisir pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat menimbulkan tumpang tindih tugas dan fungsi serta kehancuran ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kedudukan ke-10 Lembaga Negara Non Struktural berdasarkan Perpres No.112 Tahun 2020 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah berada langsung dibawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Indonesia. Dengan dasar pembentukan Undang-Undang, Keputusan Presiden ataupun Peraturan Presiden Republik Indonesia, serta Peraturan Pemerintah. Pembubaran lembaga negara non struktural menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 terjadi karena sebuah upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kerja pemerintah, untuk mencapai rencana strategi pembangunan dan birokrasi yang dipandang terlalu penuh, serta fokus pemerintah dalam pengumpulan dan penyaluran anggaran dana negara untuk mensejahterakan rakyat yang terdampak Pandemi Covid 19. Oleh karena alasan tersebut, pemerintah perlu membubarkan 10 Lembaga Negara Non Struktural sesuai Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020.

Pembubaran Lembaga Negara Non Struktural berdasarkan Peraturan Presiden No.112 Tahun 2020 sesuai dengan Teori Restrukturisasi Birokrasi karena sudah sejalan dengan bentuk Restrukturisasi Birokrasi yaitu: Downsizing, Delayering, Decentralizing, Reorganization, Cost Reduction Strategy, dan Competency. Dimana teori resturkturisasi birokrasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia pada saat ini dipandang sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan tujuan Negara Indonesia. Dan sesuai dengan fungsi restrukturisasi birokrasi yaitu untuk mengubah struktur fungsi kerja suatau lembaga, struktur tersebut merupakan sistem yang

nantinya mengatur aktivitas melalui tugas dan tanggung jawab kerja yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Al-Faqih et. Al., 2016. Komisi Informasi Reposisi dan Penguatannya, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Azwar S., 2007. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Basarah, Ahmad., *Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, MMH, Jilid 43 No.1. (Januari 2014)
- Blau, Peter M., dan Meyer, Marshall W., 1987. *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta; UI Press.
- Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan (2010), *Penataan Lembaga Negara Non Struktural*, (Jakarta: Menteri Sekretaris Negara. (Desember 2010).Denny B.C. Hariandja, 1999. *Birokrasi Nan Pongah: Belajar dari Kegagalan Orde Baru*, Kanisius, Yogyakarta.
- Efendi,Jonaedi,. Ibrahim, Jhonny, 2016 *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenda Media, Depok.
- Farid, F. F. *Gambaran Restrukturisasi Organisasi (Studi Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Witel Malang, Tentang Bentuk, Jenis, Faktor Pendorong, Faktor Penghambat Restrukturisasi Dan Desain Struktur Organisasi)*. Jurnal Administrasi Bisnis.(Januari, 2015)
- Frinaldi, Aldri dan Nurman, *Perubahan Konstitusi Dan Implikasinya Pada Perubahan Lembaga Negara*. Demokrasi Vol.IV No.1 (2005).
- Handoko, T. Hanny. 1998. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Edisi ke-2, BPFE, Yogyakarta.
- Hanum, Cholida. *Menggagas Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional (Antara Reformasi Regulasi Ataupun Restrukturisasi Birokrasi)*, Jurnal Meta-Yuridis Vol(4) No.1, 2021, hal. 151.
- Hellriegel, Don, John W. Slocum dan Richard W. Woodman. *Organizational Behavior, Ninth Edition*. South Western College Publishing: Thomas Learning. 2001. Hlm. 474.

- Herjanto, Eddy. 2008. *Manajemen Operasi (Edisi Ketiga)*, Jakarta: Salemba.
- M. Gaus, John. (1942). The Casse for Integration of Administrative Agencies, dalam journal of the American of Political and Social Science, 1942, Volume 221.
- Priyo Budi Santoso, 1993. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Purdiaswari, C., Rahardjo, S. T., dan Idris, I. (2016). *Analisis Restrukturisasi: Penerapan Birokratisasi PT.PLN (Studi pada PT PLN (Persero) Area Magelang dan UL Salatiga)*. Jurnal Bisnis Strategi, 25(1), hlm, 84-94. (Diakses pada 1 Desember 2021).
- Robbins, Stephen P. (2006). *Perilaku Organisasi. Edisi Kesepuluh*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Shafritz, Jay M. dan E.W. Russel. 1997. *Introducing Public Administration*. New York, Longman.
- Tamin, Feisal, "Reformasi Birokrasi Analisi Pendayagunaan Aparatur Negara" (Jakarta Selatan: Penerbit Belantika, 2004), Hal 83
- Tjokroamidjojo, Bintoro, "Good Governance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan", *Jurnal Manajemen Pembangunan*, No.30 Tahun IX Mei 2000, Lembaga Adiministrasi Negara, Jakarta.
- Yusuf, Imam. (2018). *Restrukturisasi dan Reposisi Birokrasi (Sebagai Solusi Menata Hubungan Politik dan Birokrasi)*, hlm 22. Diakses 15 Juli 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2020

Internet

- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "*Pertimbangan Efektivitas dan Efisiensi, Pemerintah Bubarkan 10 Lembaga Non Struktural*", <https://setkab.go.id/pertimbangan-efektivitas-dan-efisiensi-pemerintah-bubarkan-10-lembaga-nonstruktural/>, (Diakses pada 1 Juni 2021).
- Jokowi *Bubarkan 10 Lembaga Negara Non Struktural*, <https://www.google.com/amp/jokowi-bubarkan-10-lembaga-negara-non-struktural/5681548.html>, (diakses pada 21 Oktober 2021).

Kementerian Komunikasi dan Informasi, *“Pertimbangan Efisiensi, Pemerintah Bubarkan 10 Lembaga Non-Struktural”*, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/31158/pertimbangan-efisiensi-pemerintah-bubarkan-10-lembaga-non-struktural/0/berita>.

Kementerian PANRB, *Efisiensi Kewenangan dan Anggaran, Pemerintah Bubarkan 10 Lembaga Negara Non Struktural*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/efisiensi-kewenangan-dan-anggaran-pemerintah-bubarkan-10-lembaga-non-struktural> (diakses pada 24 Oktober 2021).